



MODERASI ISLAM MUHAMMADIYAH DENGAN RISALAH ISLAM BERKEMAJUAN DI MINANGKABAU

Quratun Aini
UIN Imam Bonjol Padang; quratun.aini@uinib.ac.id

Received date: 23 Desember 2025; Accepted date: 24 Desember 2025; Published date 30 Desember 2025;

Abstract

Minangkabau is one of the regions in Indonesia known for its strong Islamic religious traditions that are closely intertwined with customary values. However, in the development of modern society, social, political, and cultural dynamics often give rise to new challenges to maintaining the balance between tradition, religion, and national values. One organization that plays an important role in promoting religious moderation in Minangkabau is Muhammadiyah. The purpose of this study is to examine how Muhammadiyah contributes to the success of religious moderation in Minangkabau. This research employs a descriptive qualitative method with a library research approach. Data were collected from relevant articles and academic journals. Several efforts undertaken by Muhammadiyah to promote religious moderation in Minangkabau include: (1) calls and appeals from Muhammadiyah leaders regarding religious moderation; (2) efforts in the field of education through schools and higher education institutions that are open to followers of all religions; (3) social and humanitarian activities through various humanitarian aid programs without regard to religious affiliation; (4) the use of social media and print media; and (5) interfaith forums. The concept of moderation from Muhammadiyah's perspective consists of several aspects. First, in the realm of faith ('aqidah) and worship ('ibadah), Muhammadiyah emphasizes the importance of deep, balanced, and comprehensive internalization, so that faith is not merely symbolic and worship does not stop at ritual practices alone. Second, in terms of morality (akhlak), Muhammadiyah believes that emulating the Prophet Muhammad should not be limited to outward attributes, but must be manifested in good moral conduct (hasanah). Third, in the area of social relations (mu'amalah), Muhammadiyah adopts a progressive and dynamic stance, adapting Islamic teachings to the demands of the times without abandoning the principles of Islamic law (sharia).

Keywords: Religious Moderation; Muhammadiyah; Minangkabau; Wasathiyah

Pendahuluan

Minangkabau merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dikenal memiliki tradisi keagamaan Islam yang kuat dan berpadu erat dengan nilai-nilai adat. Prinsip hidup masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan ungkapan “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” mencerminkan adanya harmoni antara adat dan ajaran Islam. Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, dinamika sosial, politik, dan budaya seringkali memunculkan tantangan baru terhadap keseimbangan antara adat, agama, dan nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks tersebut, diperlukan peran aktif berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan, untuk menjaga semangat moderasi beragama agar kehidupan sosial tetap damai, inklusif, dan berkeadilan.

Muhammadiyah merupakan organisasi yang dibawa dan dikembangkan oleh alim ulama Minangkabau, menjadi salah satu organisasi yang berperan penting dalam upaya moderasi beragama adalah Muhammadiyah. Sejak awal masuknya ke Minangkabau pada awal abad ke-20, Muhammadiyah telah menjadi bagian dari gerakan pembaruan Islam yang berupaya memurnikan ajaran agama dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sekaligus mendorong kemajuan pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Gerakan ini tumbuh seiring dengan semangat intelektual dan keagamaan masyarakat Minangkabau yang dikenal terbuka terhadap pembaruan pemikiran Islam.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*), yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan menghimpun dan menelaah sumber-sumber kepustakaan, baik yang bersifat primer maupun sekunder, yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan diidentifikasi secara sistematis berdasarkan formula penelitian (Darmalaksana, 2020). Selanjutnya, menurut Sarosa (2021) metode penelitian kualitatif adalah metode yang berfokus pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan aslinya. Sumber pustaka sebagai bahan kajian ini berupa jurnal penelitian ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian ilmiah, buku teks yang dapat dipertanggung jawabkan asal usulnya, makalah, laporan kesimpulan seminar, catatan/rekaman diskusi ilmiah, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga-lembaga lain.

Hasil dan Pembahasan

Muhammadiyah dan Islam Berkemajuan

Muhammadiyah merupakan organisasi atau gerakan Islam yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya Islam dan kebangsaan Indonesia. Sifat organisasi Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial budaya yang menjurus kepada tercapainya kebahagiaan lahir dan batin.

Muhammadiyah merupakan gerakan reformasi Islam yang berusaha menghapuskan budaya *bid'ah*, takhayul, dan kurafat yang terdapat dalam budaya masyarakat. Muhammadiyah berani mengeluarkan pikiran yang sehat dan murni dengan dasar Al-Qur'an dan Hadist (Kahfi, 2019). Sebagai organisasi yang bergerak pada aspek sosio-religius muhammadiyah sangat berperan penting dalam transformasi kehidupan sosial keagamaan di Indonesia sejak awal berdirinya. Pada saat situasi yang tidak menentu, KH. Ahmad Dahlan muncul sebagai salah satu yang memperhatikan keadaan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Menurut KH. Ahmad Dahlan, Islam harus didekati dan dipelajari melalui sudut pandang modern sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, bukan secara tradisional. Ia mengajarkan kitab suci Al-Qur'an dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya terampil membaca atau menghafal Al-Qur'an saja, melainkan juga bisa memahami makna yang terkandung di dalamnya (Nawir & Basit, 2024).

Muhammadiyah mengembangkan konsep "Islam Berkemajuan" dengan keyakinan bahwa Islam mengajarkan kemajuan dalam semua aspek kehidupan. Tanggung jawab Muhammadiyah dan seluruh anggotanya, terutama para pemimpin, adalah memperkuat nilai-nilai kemajuan tersebut dalam pemahaman agama dan menerapkannya dalam kehidupan personal, organisasional, sosial, nasional, dan universal sebagai manusia (Maulidina, 2024).

Tujuan Risalah Islam Berkemajuan Muhammadiyah adalah mendorong implementasi pandangan Islam dan menjadi panduan pemikiran bagi seluruh anggota dan pimpinan Muhammadiyah. Risalah ini juga bertujuan menjalankan peran terbaik Muhammadiyah dalam masyarakat secara luas, di mana konsep "Islam Berkemajuan" bukan hanya merupakan hasil pemikiran semata, tetapi juga menjadi orientasi dalam berpikir dan bertindak (Mulidina, et al., 2024).

Konsep moderasi Muhammadiyah dalam Risalah Islam Berkemajuan tertuang dalam bagian mengembangkan konsep wasatīyah (*tanmīyat al-wasatīyah*), Muhammadiyah menyadari bahwa Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatan* (umat tengah), yang mencerminkan kedudukan yang mulia dan tegak. Islam sendiri adalah agama *wasathīyah* yang menolak ekstremisme dalam beragama dan sikap sosial, baik dalam bentuk berlebihan (*ifrāt*) maupun pengabaian (*tafrīt*). Konsep *wasatīyah* juga mengandung makna sebagai posisi tengah antara dua kutub, yaitu ultrakonservatisme dan ultraliberalisme dalam beragama. Dalam konteks ini, *wasatīyah* mendorong sikap seimbang (*tawazun*) antara kehidupan individu dan masyarakat, dunia material dan spiritual, serta dunia ini dan akhirat. Konsep *tanmīyat al-wasatīyah* mengacu pada upaya atau pengembangan untuk mewujudkan atau mempromosikan sikap *wasatīyah* (tengah) dalam Islam. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmoni, toleransi, dan kesepakatan dalam masyarakat Islam, serta menghindari ekstremisme dan polarisasi (Syafi'i, 2023).

Muhammadiyah di Tanah Minangkabau

Minangkabau pernah mencatat sejarah kelam dengan terjadinya perang saudara antara kaum adat dengan kaum Paderi. Gerakan Paderi berkembang di Minangkabau setelah kembalinya tiga orang Haji dari menuntut ilmu di Mekkah. Tiga haji itu yaitu Haji Miskin, Haji Abdur Rahman (Piabang), dan Haji Muhammad Arif (Sumanik). Ketiga Haji ini membawa

paham Wahabi dari negeri Mekah dengan tujuan memurnikan praktik keagamaan kepada ajaran yang dianggap murni sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan mengapuskan Syirik, *bid'ah*, takhayul, dan *khufarat* yang saat itu banyak terjadi di masyarakat Minangkabau (Nashir & Muhammadiyah, 2007).

Haji miskin dalam gerakan ini mendapat dukungan penuh dari beberapa ulama yaitu Tuanku Nan Renceh di Kamang, Tuanku di Kubu Sanang, Tuanku di Ladang Lawas, Tuanku di Padang Luar, Tuanku di Galung, Tuanku di Koto Ambalau, Tuanku di Lubuk Aur, mereka dikenal dengan “Harimau Nan Salapan”. Di bawah pimpinan Tuanku Nan Renceh gerakan ini menjalankan beberapa peraturan yang keras di nagari-nagari yang telah mereka kuasai. Siapapun yang menentang bisa dihukum bunuh. Namun gerakan ini terus mendapat hambatan dari kaum keturunan raja-raja. Hingga puncaknya terjadi penangkapan dan pemenggalan terhadap keturunan-keturunan bangsawan tersebut. Kaum bangsawan itu akhirnya meminta bantuan kepada Belanda di Padang. Akhirnya Belanda melancarkan perang melawan kaum Paderi, perang tersebut berlangsung selama enam belas tahun (1821-1837) (Hamka, n.d.).

Pada tahun 1837 ranah Minang jatuh ke tangan Belanda setelah pendudukan Belanda di wilayah Bonjol yang merupakan benteng terakhir pertahanan kaum Paderi. Yang paling terpukul atas kekalahan tersebut adalah kaum Ulama. Mereka tidak lagi berkuasa mengatur adat menurut syari'at. Siapa yang menentang Belanda terancam akan diasingkan jauh dari kampung halaman. Keadaan seperti ini membuat para ulama berangkat ke berbagai tempat untuk menuntut ilmu kembali, beberapa ke aceh dan beberapa ke Timur Tengah.

Pemikiran-pemikiran pembaharuan yang diperoleh di Makkah oleh beberapa ulama yang berguru kepada Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabau, yaitu Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh Muhammad Jamil Jambek, Syekh H. Abdullah Ahmad, dan Syekh Muhammad Taib Umar, mereka inilah yang dikenal dengan Kaum Muda (Mirdad, n.d.).

Kaum Muda merupakan istilah yang diberikan untuk ulama-ulama yang berfikir modern dan progresif pada masa itu di Minangkabau. Yaitu ulama-ulama yang dalam beramal mereka tidak condong kepada *taqlid* semata, namun harus ada kesesuaian dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tanpa terikat hanya pada satu pendapat saja. Kaum Muda ini juga mengedepankan fungsi akal sehingga terbuka pintu-pintu *ijtihad* dalam menetapkan suatu hukum. Dalam masalah *ijtihad*, ulama Kaum Tua telah menutup pintu *ijtihad* dengan landasan bahwa setelah tahun 600 H tidak satupun kaum Muslimin yang berhak melakukan *ijtihad* dalam bentuk apapun.

Disisi lain, ulama Kaum Tua yang lebih condong pada *thariqat* bersiteguh ingin mempertahankan tradisi yang telah masuk dalam amalan keagamaan, seperti membakar kemenyan sebelum berdoa, membayangkan rupa guru sebelum berzikir, menjaharkan niat sholat, tahlilan dan memakan makanan di rumah duka, dan sebagainya. Tradisi tersebut oleh kaum muda dianggap *bid'ah* dan tidak pernah dilakukan Rasulullah.

Perbedaan pendapat antara Kaum Muda dan Kaum Tua ini melahirkan perang intelektual antara kedua pihak, mereka memberikan kajian-kajian ilmiah yang membela pendapat masing-masing pihak, menerbitkan majalah-majalah, juga mendirikan sekolah-sekolah. Hal ini tentunya berdampak sangat baik terhadap kajian keislaman di Minangkabau (Mirdad, n.d.).

Muhammadiyah pada awalnya hanya berkembang di wilayah Pulau Jawa saja, namun dalam waktu cepat dapat menyebar ke seluruh Indonesia, termasuk ke Sumatra. Pada tanggal 29 Mei 1925, Syekh Abdul Karim Amrullah (H. Rasul) membawa perserikatan ini ke Sumatra, tepatnya di Maninjau, Sungai Batang, Sumatra Barat. Dari sinilah Muhammadiyah dapat berkembang ke seluruh Sumatra. Selanjutnya, pada periode kedua Muhammadiyah yang diketuai oleh K.H. Ibrahim (1923-1933), berdirilah Muhammadiyah di daerah Minangkabau tepatnya di Padang Panjang pada bulan Juni 1926. Hal inilah yang membuat daerah di Sumatera Barat turut mengikuti dan mendirikan cabang Muhammadiyah seperti Simabur, Batusangkar tahun 1927, Bukittinggi dan Payakumbuh tahun 1928, Kuraitaji, Pariaman dan Kubang Suliki tahun 1929, serta Padang tahun 1930 (Firdaus et al., 2024)

Syekh Abdul Karim Amrullah tidak termasuk anggota Muhammadiyah, namun beliau senantiasa mendukung pergerakan Muhammadiyah sehingga pintu Muhammadiyah senantiasa terbuka untuk beliau. Haji Rasul bersama Syekh Muhammad Jamil Jambek menyatakan diri aktif membantu Muhammadiyah dan menjadi pelindung utama serikat ini di Minangkabau, atas dasar kesamaan prinsip beliau dengan Muhammadiyah yaitu hendak menegakkan paham salaf, bukan menegakkan taqlid tanpa dasar semata (Hamka, n.d.).

Akan tetapi, dalam perjalannya terjadi perselisih paham antara Haji Rasul dengan Muhammadiyah dalam usaha moderasi beragama yang dilakukan Muhammadiyah. Ia beranggapan pengurus Muhammadiyah di Minangkabau hanya *taqlid* pada Muhammadiyah pusat di Yogyakarta. Terdapat pula kebijakan moderasi beragama Muhammadiyah yang menurutnya tidak bersumber dari Islam, seperti kebijakan pengumpulan zakat fitrah kepada Muhammadiyah untuk dibagikan kepada fakir miskin. Menurut Haji Rasul Muhammadiyah tidak berhak mengumpulkan zakat dan yang berzakat seharusnya lebih tau kepada siapa zakat itu akan diberikannya (Hamka, n.d.).

Salah gagasan Muhammadiyah dalam moderasi beragama yaitu melalui ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah yang mendorong perempuan untuk turut aktif berperan dalam masyarakat dan tetap sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. Pada Kongres Muhammadiyah di Bukittinggi pada tahun 1930, Haji Rasul menentang keras kedatangan utusan-utusan ‘Aisyiyah yang datang jauh dari kampungnya tanpa ditemani mahram lalu berpidato di hadapan kaum laki-laki di Kongres Muhammadiyah. Menurut Haji Rasul hal tersebut haram hukumnya bagi Perempuan (Hamka, n.d.).

Hal ini merupakan salah satu rintangan yang harus dilewati Muhammadiyah dalam usaha moderasi beragama yang diusungnya, hal ini menjadi titik tolak Muhammadiyah di Minangkabau, sebab umat Minangkabau apabila dihadapkan dengan dua pilihan antara pengurus besar Muhammadiyah dengan Ulama Minangkabau, pasti akan memilih Ulama. Usaha yang dilakukan Muhammadiyah saat itu adalah dengan membuat pertemuan dengan Haji Rasul bersama Syekh Jamil Jambek dan Syekh Abdulwahhab Amrullah. Sedangkan dari pihak Muhammadiyah K.H Ibrahim, K.H Mas Mansur, K.H Abdulmu’thi dan Pengurus Besar Muhammadiyah lainnya. Sikap K.H Mas Mansur yang tidak menunjukkan sikap menentang, melainkan sikap menuntut ilmu menjadi salah satu kunci dari titik permasalahan tersebut. K.H

Mas Mansur membuka ruang diskusi ilmiah dengan mengemukakan dasar dari pendapat mereka, K.H Mas Mansur setuju perempuan berpidato di hadapan laki-laki memiliki banyak *mudharat* namun tidak setuju hal tersebut dihukumi haram sebelum ada *nash* yang *sharih* yang mengharamkannya. Namun Haji Rasul tidak dapat menunjukkan *nash* tersebut. Namun Syekh Jamil Jambek mengungkapkan bahwa di Minangkabau pidato perempuan di hadapan laki-laki belum dapat diterima masyarakat (Hamka, n.d.).

Hasil dari pertemuan itu adalah Muhammadiyah mengeluarkan keputusan bahwa pidato perempuan di hadapan laki-laki dihukumi *makruh* sebab hal itu belum sesuai dengan masyarakat dan adat istiadat Minangkabau. Dan *kemakruhan* tersebut dapat hilang jika terdapat suatu kepentingan (Hamka, n.d.). Hal-hal yang membuat penyebaran Muhammadiyah sangat cepat di Minangkabau adalah **pertama**, keberadaan kepemimpinan inti yang efektif dalam kepemimpinan bersama dengan bersumber pada *muballigh* yang berdedikasi di masyarakat, pedagang muslim dan kelompok muslim modernis di ranah Minang. **Kedua**, berbeda dengan di Jawa dimana pertumbuhan Muhammadiyah dibarengi dengan tumbuhnya sekolah model barat di Minangkabau. (Firdaus, et al., 2024)

Akidah, ibadah, mualalah, dan adat istiadat merupakan empat komponen dari falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Namun dalam pelaksanaan keempat komponen tersebut, seringkali didapati kekeliruan yang disebabkan oleh kondisi dan keterbatasan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, pembaharuan menjadi sangat dibutuhkan (Khadimullah, 2020).

Pada dasarnya, adat Minangkabau terbuka dengan adanya pembaharuan, hal ini terbukti dengan adanya perubahan-perubahan pada adat Minangkabau yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Semenjak Islam menjadi satu-satunya agama dalam adat Minangkabau, dalam kurun waktu 100 tahun terjadi suatu pembaharuan, dalam kurun waktu 50 tahun terjadi reformasi pemikiran dan gerakan menuju pembaharuan dalam tatanan adat kebudayaan Minangkabau. Tahun 1808 merupakan awal reformasi pertama, tahun 1908 adalah reformasi kedua, pada tahun 1958 timbul kembali perubahan pola pemikiran dalam masyarakat (Khadimullah, 2020).

Upaya dan Hambatan Muhammadiyah dalam moderasi beragama di Minangkabau

Muhammadiyah telah mempromosikan moderasi beragama melalui berbagai cara, berikut ini beberapa diantaranya: (Firdaus, et al., 2024)

1. Seruan dan hibauan tokoh Muhammadiyah

Dalam rangka mensukseskan moderasi beragama di Minangkabau, tokoh-tokoh Muhammadiyah senantiasa mempromosikan moderasi beragama. Dalam masalah toleransi, Ketua Muhammadiyah Sumatera Barat, Bakhtiar mengimbau setiap individu untuk meningkatkan toleransi antar-umat beragama, dan tidak memaksakan kehendak agamanya masing-masing untuk mencegah bentrok antar-umat beragama, warga Sumbar harus dapat melakukan antisipasi dini dengan mengenali diri dan agama sendiri, tidak memaksakan agama pada individu lain dan mengikuti setiap aturan yang ada. Ia juga mengatakan setiap agama memiliki kultur yang berbeda-beda sehingga hal mendasar yang perlu ditanamkan

adalah toleransi antar-sesama, menurutnya perbedaan searusnya tidak memecah-belah umat dan ia berharap kejadian bentrok antar-umat beragama tidak terjadi di Sumatra Barat. (Aktual.com)

Dalam beberapa diskusi public di Sumatera Barat, Muhammadiyah dan Kaum Adat sama-sama menyuarakan falsafah adat “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” pengkajian implementasi abs-sbk dalam perspektif pariwisata halal (Febrianda, n.d.). Namun Muhammadiyah seringkali berfokus pada internalisasi nilai syari’at dalam konteks modern, sementara Kaum Adat teguh dalam mempertahankan adat tradisi. Muhammadiyah perlu menyatukan nilai-nilai syari’at dengan kultural Minangkabau sehingga kebijakan yang muncul adalah kebijakan yang tidak melanggar syari’at dan tidak pula membuang adat tradisi.

2. Kurikulum Pendidikan

Muhammadiyah telah mempromosikan moderasi beragama melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pendidikan. Muhammadiyah memiliki ribuan sekolah dan universitas di seluruh Indonesia yang mengajarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif. Kurikulum di sekolah-sekolah Muhammadiyah dirancang untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang Islam sekaligus mengajarkan pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan agama. Pendidikan ini mencakup berbagai tingkat dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dengan kurikulum yang dirancang untuk mempromosikan pemikiran kritis dan dialog antaragama.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumbar) mencatatkan dinamika keberagaman yang semakin menguat, dengan 18 mahasiswa non-Muslim aktif dalam lingkungan akademik kampus Islam tersebut. Jumlah ini mencapai lebih dari satu persen dari jumlah keseluruhan mahasiswa muslim di UM Sumatera Barat pada tahun 2025 yaitu 6.500 mahasiswa (Karim, n.d.). Catatan ini menegaskan arah inklusifitas perguruan tinggi Islam modern yang secara terbuka merangkul keberagaman keyakinan (Redaksi, n.d.).

Muhammadiyah dalam kurikulum pendidikannya memperkenalkan pendidikan seks pada anak berbasis Islam moderat, Muhammadiyah mengklaim pendidikan seks pada anak adalah solusi dari masalah kekerasan seksual pada anak (Ilham, n.d.). Namun beberapa pesantren di Minangkabau masih menganggap pendidikan seks pada anak ini sebagai sesuatu yang tabu dan tidak sesuai dengan norma adat di Minangkabau. Hal ini menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat Minangkabau yang masih konservatif dan was-was terhadap pembaharuan.

3. Sosial kemanusiaan

Program bantuan kemanusiaan Muhammadiyah sering kali berfokus pada daerah-daerah yang mengalami konflik atau bencana. Dalam situasi darurat seperti bencana alam, Muhammadiyah sering kali menjadi yang terdepan dalam memberikan bantuan, mendirikan posko-posko bantuan yang inklusif, dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi bantuan yang adil. Bantuan ini diberikan kepada semua yang

membutuhkan, tanpa membedakan suku, ras, dan agama tertentu bukan hanya umat Islam, menunjukkan komitmen Muhammadiyah terhadap prinsip kemanusiaan yang universal.

Muhammadiyah menyalurkan bantuan sebesar enam miliar untuk korban bencana yang melanda tiga Provinsi di Sumatera. Dana tersebut berasal dari pengusaha dan Lazizmu Pusat, terdiri dari dua miliar untuk Aceh, dua miliar untuk Sumatera Utara, dan dua miliar untuk Sumatera Barat (Muhammadiyah, n.d.).

Aksi nyata yang dilakukan Muhammadiyah lainnya seperti kolaborasi sosial lintas agama. Kantor Layanan Lazizmu Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat (Sumbar) bersama Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PWM Sumbar dan komunitas Buddha Tzu Chi menggelar aksi sosial dengan menyalurkan paket sembako dan santunan kepada anak yatim. Acara ini digelar di Aula Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumbar. Keterlibatan komunitas Buddha Tzu Chi dalam acara ini sebagai gambaran toleransi dengan menyoroti semangat gotong royong tanpa batas agama. (Suara Muhammadiyah.id)

4. Sosial media dan media cetak

Muhammadiyah juga menggunakan media sosial, platform digital, dan menerbitkan buku-buku sebagai alat dakwah untuk menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda. Konten dakwah yang disebarluaskan melalui media ini mencakup video ceramah, artikel, dan diskusi interaktif yang menekankan nilai-nilai moderasi dan toleransi. Dengan memanfaatkan teknologi, Muhammadiyah dapat menyebarkan pesan-pesan moderasi lebih luas dan efektif, serta merespons isu-isu keagamaan yang berkembang di masyarakat dengan cepat. Inisiatif ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan stereotip negatif tentang Islam, serta mempromosikan dialog antar agama yang konstruktif. Dengan pendekatan dakwah yang inovatif dan inklusif, Muhammadiyah terus berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran di Indonesia.

5. Forum antaragama

Salah satu inisiatif penting Muhammadiyah adalah partisipasinya dalam berbagai forum dialog antaragama. Muhammadiyah aktif dalam organisasi-organisasi yang mempromosikan dialog dan kerja sama antar agama, seperti Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam forum-forum ini, Muhammadiyah sering kali mengambil posisi moderat dan mendukung solusi damai untuk berbagai masalah keagamaan.

Pada tahun 2025, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat menerima kunjungan PGI untuk memperkuat tradisi toleransi yang sudah lama terbangun di daerah tersebut. Pertemuan ini menjadi bukti nyata komitmen Muhammadiyah dalam menjaga kerukunan beragama di Sumbar (Muhammadiyah. id, 2025). Dalam usaha mewujudkan moderasi beragama di Minangkabau, Muhammadiyah dihadapkan dengan tantangan yang disebabkan oleh berbagai aspek kuatnya adat di Minangkabau.

Minangkabau dengan falsafah adatnya “*tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan*” menggambarkan kekuatan adat di Minangkabau yang terpengaruh oleh zaman. Hal ini tidak

sejalan dengan semangat moderasi beragama yang diusung oleh Muhammadiyah. Masalah yang muncul atas perbedaan prinsip ini seperti pemilikan tanah adat di Minangkabau yang sempat dikritik oleh tokoh sentral Muhammadiyah di Minangkabau yaitu Hamka. Hamka mengatakan bahwa adat lama berkaitan dengan pusaka kepada kemenakan tidak seharusnya digunakan lagi, karna zaman sudah berubah, sistem pewarisan harusnya berlandaskan pada aturan Islam (Hanifuddin, n.d.).

Meskipun sistem warisan di Minangkabau sudah dibagi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, namun nyatanya di kehidupan masyarakat Minangkabau, laki-laki seringkali tidak mendapat warisan meskipun dari harta pusaka rendah. Meskipun banyak dipersoalkan kedudukan laki-laki dalam rumah tangga Minangkabau dengan sistem matrilinealnya dan menganggapnya sebagai adat yang bertentangan dengan syariat Islam, tetapi kaum adat terus menyuarakan ungkapan adat “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah* dan “*tanah pusaka dibagi secara adat, tanah pencarian dibagi secara syara’.*” Di berbagai kesempatan dan seminar (Hanifuddin, n.d.).

Kesimpulan

Konsep moderasi (*wasathiyah*) dalam pandangan Muhammadiyah memiliki karakteristik yang khas dan kontekstual. Pertama, dalam ranah akidah dan ibadah, Muhammadiyah menekankan pentingnya penghayatan yang mendalam, seimbang, dan menyeluruh, sehingga keimanan tidak hanya bersifat simbolik, dan ibadah tidak berhenti pada aspek ritual semata, tetapi juga mencerminkan kesadaran spiritual yang rasional. Sikap fanatik maupun merendahkan pihak lain dalam perbedaan praktik keagamaan dihindari. Kedua, dalam akhlak, Muhammadiyah menilai bahwa keteladanan Rasulullah tidak cukup diikuti secara atributif, melainkan perlu diwujudkan dalam perilaku moral yang baik (*hasanah*), seperti kejujuran, toleransi, dan kepedulian sosial. Ketiga, dalam *muamalah*, Muhammadiyah bersikap progresif dan dinamis, menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip syariah.

Selain berpegang pada prinsip *tawasuth* (moderat), Muhammadiyah juga mengedepankan nilai *tawazun* (keseimbangan) dan *ta’adul* (keadilan) untuk menegakkan keharmonisan antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan masyarakat, serta idealisme dan realitas. Dengan demikian, moderasi Islam versi Muhammadiyah bukan sekadar posisi tengah, tetapi merupakan pendekatan rasional, berkeadilan, dan berkemajuan agar ajaran Islam dapat diterapkan secara aktual dan fungsional dalam kehidupan modern.

Muhammadiyah telah mempromosikan moderasi beragam melalui berbagai cara, diantaranya dengan seruan dan hibauan tokoh Muhammadiyah, dalam sektor Pendidikan, gerakan sosial kemanusiaan, sosial media dan media cetak, serta forum antar agama.

Daftar Pustaka

- Darmalaksana. (2020). *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020*. 1–6.
- Febrianda, E. (n.d.). *Pengkajian Implementasi ABS-SBK dalam Perspektif Pariwisata Halal, Lahirkan Risalah Muhammadiyah Sumbar*. <https://www.menaramu.id/2025/05/pengkajian-bertema-implementasi-abs-sbk-dalam-perspektif-pariwisata-halal-lahirkan-risalah-muhammadiyah-sumbar/>
- Firdaus, K., Bumi, H. R., Elhusein, S. K., Dahlan, D., Lahmi, A., & Asmaret, D. (2024). *Muhammadiyah Minangkabau : Gerakan Ulama cum Pedagang*. 4, 4497–4510.
- Hamka. (n.d.). *Ayahku*.
- Hanifuddin, I. (n.d.). *Muhammadiyah Dan Adat Tanah Ulayat Minangkabau*. https://www.researchgate.net/publication/330708718_MUHAMMADIYAH_DAN_ADAT_TANAH_ULAYAT_MINANGKABAU
- Ilham. (n.d.). *Pendidikan Seksualitas Solusi Dari Masalah Kekerasan Seksual Pada Anak*. <https://muhammadiyah.or.id/2022/01/pendidikan-seksualitas-solusi-dari-masalah-kekerasan-seksual-pada-anak/#:~:text=Pendidikan Seksualitas Solusi dari Masalah Kekerasan Seksual,Bangga Ber-KTAM: Ekspresi Identitas dan Komitmen Berorganisasi.>
- Kahfi, M. (n.d.). *Peranan Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Berkemajuan Di Era Modern*. 110–128.
- Karim, S. (n.d.). *UM Sumbar 70 Tahun : Memelihara Konsistensi Unggul*. <https://kumparan.com/shofwan-karim/um-sumbar-70-tahun-memelihara-konsistensi-unggul-25xZWZE1cgj>
- Khadimullah, T. K. (2020). *Menuju Tegaknya Syariat Islam Di Minangkabau (Peranan Ulama Sufi Dalam Pembaharuan Adat)* (Methorialwa (ed.); Pertama). Marja.
- Maulidina, F. (2024). *Peran Muhammadiyah dalam Moderasi Beragama di Indonesia : Sebagai Pelopor dan Penjaga Kerukunan Beragama*. 2, 165–174. <https://doi.org/10.62083/0apwf271>
- Mirdad, J. (n.d.). *Ave at*.
- Muhammadiyah. id. (2025). *No Title*. https://www.menaramu.id/2025/08/pgi-sambangi-pwm-sumbar-bahas-kerukunan-umat-beragama-dan-kasus-padang-sarai/?utm_source
- Muhammadiyah, S. (n.d.). *Salurkan 6 Miliar Untuk Korban Bencana Sumatera, Haedar Nashir : Kebersamaan Kunci Pemulihan*. <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/salurkan-6-miliar-untuk-korban-bencana-sumatera-haedar-nashir-kebersamaan-kunci-pemulihan>
- Nashir, H., & Muhammadiyah, P. P. (2007). *Purifikasi Islam dalam Gerakan Padri*. 219–230.
- Nawir, M., & Basit, A. (2024). *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pembaharuan Pendidikan Islam*. 4, 6455–6464.
- Redaksi. (n.d.). *Keberagaman di Kampus Muhammadiyah: 18 Mahasiswa Non-Muslim UM Sumbar dan Fenomena Wisudawati Viral dari UMSU*. <https://minangkabaunews.com/keberagaman-di-kampus-muhammadiyah-18-mahasiswa-non-muslim-um-sumbar-dan-fenomena-wisudawati-viral-dari-umsu/>
- Sarosa. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Kanisius Yogyakarta.
- Syafi'i, A. R. (2023). *Moderasi beragama Muhammadiyah dalam Risalah Islam Berkemajuan perspektif sosiologi pengetahuan Karl Mannheim (Skripsi)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.